

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata merupakan ikatan antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang memiliki tujuan luhur, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, konsep kafa'ah atau kesetaraan antara calon suami dan istri memiliki peran penting. Meskipun kafa'ah bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, prinsip ini tetap sangat dianjurkan karena dapat menunjang terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kafa'ah mencakup keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesamaan dalam hal agama, akhlak, tingkat pendidikan, status sosial, serta aspek-aspek lain yang dapat mendukung terciptanya relasi yang sehat dan seimbang. Kesetaraan semacam ini dapat memudahkan pasangan untuk saling menghargai, mendukung satu sama lain, serta menghindari ketegangan akibat perbedaan yang terlalu mencolok. Ketika terdapat kesamaan nilai dan latar belakang, risiko konflik karena ketimpangan dapat diminimalisir. Sebagai contoh, perbedaan dalam hal keyakinan agama dapat memunculkan tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena agama menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penting, seperti dalam hal pendidikan anak, praktik ibadah, dan cara pandang terhadap hidup. Begitu pula dengan kesenjangan sosial atau ekonomi, yang meski tidak menjadi syarat mutlak

dalam pernikahan, tetap bisa menimbulkan rasa rendah diri atau superioritas dalam relasi suami istri jika tidak diantisipasi dengan baik.

Oleh karena itu, memilih pasangan yang sekuifu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Keluarga dalam Islam diposisikan sebagai institusi yang sakral dan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kesetaraan antara pasangan, potensi untuk mencapai keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang akan semakin besar.

Meskipun tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, konsep kafa'ah atau kesetaraan tetap menjadi aspek yang patut diperhatikan secara serius dalam memilih pasangan hidup. Islam tidak mensyaratkan kafa'ah sebagai penentu keabsahan akad nikah, namun kesetaraan antara calon suami dan istri memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan kualitas hubungan pernikahan dalam jangka Panjang.

Menentukan pasangan hidup sebelum pernikahan merupakan keputusan yang sangat strategis. Pasangan ideal bukan hanya yang memiliki kepribadian yang baik, tetapi juga yang mampu menjalin hubungan berdasarkan keselarasan nilai-nilai dan visi kehidupan. Pemilihan pasangan seharusnya tidak hanya didasarkan pada daya tarik fisik atau pertimbangan sesaat, melainkan pada kesamaan prinsip dan tujuan hidup.

Dalam konteks ini, kafa'ah meliputi kesetaraan dalam berbagai dimensi, seperti aspek keagamaan, moral, sosial, dan emosional. Kesetaraan ini dapat menjadi landasan kuat bagi terbentuknya hubungan pernikahan yang sehat dan seimbang. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai bila suami dan istri memiliki keserasian dalam menjalani kehidupan bersama serta mampu menjalin komunikasi yang efektif dan penuh empati.

Pernikahan merupakan perjalanan hidup jangka panjang yang menuntut komitmen, ketekunan, serta kerja sama dari kedua belah pihak. Mewujudkan relasi yang harmonis membutuhkan kesadaran untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Dengan saling memahami perbedaan, menerima kekurangan, dan saling memberdayakan, pasangan akan lebih mudah menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemilihan pasangan yang tepat sejak awal merupakan langkah fundamental dalam membangun kehidupan pernikahan yang bahagia dan kokoh.

Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip “*mua'syarah bil al-ma'ruf*” (pergaulan yang positif antar suami istri) menjadi salah satu pedoman yang penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Prinsip ini termaktub dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat An-Nisa, ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut jika kamu tidak menyukai mereka, maka(bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹

Konsep kafa'ah dalam pernikahan sangat penting dalam hukum Islam, dan mengarah pada keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan istri. Kafa'ah berasal dari kata Arab “*kufu'un*” yang berarti sesuai, sebanding, dan setara. Secara lebih rinci, kafa'ah dalam konteks pernikahan berfokus pada pencocokan antara dua individu yang akan menikah, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan berkah.²

Memperhatikan pentingnya konsep kafa'ah sebelum menikah adalah langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga. Kafa'ah dianggap sebagai bagian dari tujuan perkawinan itu sendiri. Setiap calon suami dan istri diharapkan dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan adanya kesetaraan antara keduanya. Penerapan kafa'ah dalam pernikahan bisa dilakukan jika ada pihak yang menginginkan penerapan tersebut. Dengan demikian, pernikahan tetap sah meskipun pasangan yang menikah tidak sekufu, selama tidak ada pihak yang mempermasalahkannya.

¹ Al-Qur'an, 4: 19.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 845.

Secara umum, kafa'ah dibagi menjadi dua pertimbangan utama, yaitu aspek agama dan status sosial. Beberapa ulama lebih menekankan kesetaraan dalam agama sebagai faktor utama, sementara mayoritas ulama memandang bahwa status sosial, seperti profesi, kekayaan, dan kedudukan sosial, juga sangat penting. Pertimbangan ini sering menjadi faktor yang dipertimbangkan masyarakat sebelum menikah, karena ketidakcocokan dalam aspek ini bisa berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menurut pandangan peneliti, urgensi kafa'ah, yang mencakup keseimbangan dan keserasian, menjadi hal yang sangat penting dan merupakan langkah awal dalam membangun pondasi yang kuat dalam kehidupan berumah tangga.

Hubungan antara pasangan dengan status sosial yang berbeda, seperti ketika istri memiliki status sosial lebih tinggi daripada suami atau sebaliknya, dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tetapi tidak secara otomatis menentukan keberhasilannya. Pada banyak kasus, perbedaan status sosial tidak selalu menjadi penghalang bagi keharmonisan, melainkan bisa menjadi pelengkap jika keduanya mampu mengelola perbedaan tersebut dengan bijak.

Keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain, seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama. Status sosial memang bisa mempengaruhi dinamika hubungan, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya faktor penentu kebahagiaan atau keharmonisan pasangan. Jika pasangan

saling mendukung dan memiliki sikap saling menghormati, perbedaan status sosial bisa justru saling melengkapi.

Misalnya, jika suami merasa tidak iri dengan status sosial istri dan sebaliknya, mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini, kesadaran dan pengertian terhadap peran masing-masing sangat penting. Jika ada rasa hormat terhadap peran dan kontribusi masing-masing, maka perbedaan status sosial tidak perlu menjadi penghalang.

Sebaliknya, jika salah satu pasangan merasa terancam atau rendah diri karena perbedaan status sosial, hal itu bisa menjadi sumber ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi kedua pasangan untuk memiliki sikap saling menerima dan memahami, serta berfokus pada tujuan bersama dalam pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, terlepas dari perbedaan status sosial yang ada.

Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan konsep yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, teori ini tetap relevan dan banyak digunakan sebagai landasan metodologis dalam ijtihad kontemporer untuk merespons berbagai problematika masyarakat. Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus dan tidak melebar, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan Maqāṣid asy-Syarī'ah yang secara khusus dikembangkan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, yaitu pendekatan Maqāṣid al-Usrah, yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan disyariatkannya hukum-hukum dalam konteks pernikahan.

Maqāṣid al-Ussrah, sebagai turunan dari Maqāṣid asy-Syarī'ah, menjadi instrumen penting dalam memahami maksud dan hikmah di balik ditetapkan aturannya aturan-aturan syariat mengenai keluarga dan pernikahan. Pendekatan ini menekankan pencapaian kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan keluarganya, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam karyanya *Nahw Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan keturunan (baqā' al-nasl), yang merupakan elemen penting dalam kelestarian umat manusia.³

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengadopsi kerangka analisis Maqāṣid al-Ussrah karena pendekatan tersebut dinilai sangat relevan untuk mengkaji urgensi kafa'ah dalam membentuk keluarga yang sakinah. Teori ini menawarkan sudut pandang yang menyeluruh terkait tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan dan memberikan dasar argumentatif bahwa kesetaraan serta keseimbangan antara pasangan (kafa'ah) merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan diliputi keberkahan.

B. Fokus Penelitian:

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis urgensi konsep kafa'ah dalam membentuk keluarga sakinah, serta menelaah relevansinya

³ Jamaluddin Atiyyah, *Nahw Taf'īl Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 148.

dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan maqāṣid al-usrah sebagai tujuan ideal dari pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana urgensi konsep kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan maqāṣid al-Usrah menurut Jamāl ad-Dīn 'Aṭiyyah?
- b. Bagaimana relevansi prinsip kafa'ah terhadap tujuan maqāṣid al-Usrah memengaruhi terbentuknya keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian:

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi konsep kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan perspektif maqāṣid al-Usrah sebagaimana dikemukakan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭiyyah.
2. Untuk menggambarkan relevansi prinsip kafa'ah terhadap tujuan-tujuan maqāṣid al-Usrah serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis di bidang hukum, yakni:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif Maqāsid al-Usrah, serta relevansinya dalam tujuan perkawinan yang sehat dan harmonis.
- b. Menambah kajian dalam bidang hukum Islam mengenai penerapan prinsip kesetaraan (kafa'ah) dalam membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, serta memperkaya literatur tentang pentingnya keseimbangan dalam aspek agama dan status sosial dalam perkawinan.
- c. Membuka ruang diskusi dan pengembangan teori Maqāsid al-Usrah yang berfokus pada tujuan perkawinan dan kebaikan yang ingin dicapai bagi pasangan suami istri dan keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi masyarakat, terutama calon pasangan suami istri, untuk lebih memperhatikan pentingnya keseimbangan dalam aspek agama dan sosial dalam memilih pasangan hidup, guna menciptakan rumah tangga yang harmonis.
- b. Menjadi acuan bagi para praktisi hukum Islam, termasuk para ulama dan konsultan perkawinan, dalam memberikan nasihat atau fatwa terkait dengan pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dan memenuhi aspek kafa'ah.

- c. Membantu lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum keluarga dan pendidikan agama dalam merumuskan program atau kebijakan yang dapat mendukung terbentuknya keluarga yang sehat, Sejahtera.



E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menjadi bagian yang substansial karena menyajikan persamaan dan perbedaan dalam bidang kajian yang diteliti oleh peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi dan kekhasan penelitian ini, serta untuk menghindari terjadinya plagiasi terkait kajian terhadap permasalahan yang serupa. Dengan membandingkan dan membedakan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya, peneliti dapat menunjukkan keunikan dan kebermanfaatan penelitian yang sedang dilakukan, baik dari segi perspektif, pendekatan, maupun temuan-temuan yang dihasilkan. Adapun beberapa karya tulis tersebut adalah penelitian dari:

1. Reza Fahlevi, 2022, tesis yang berjudul “*Konsep Childfree Maqāṣid al-Ushrah (studi analisis terhadap komunitas Childfree Indonesia di Instagram)*”. Dalam penelitiannya, Reza menjelaskan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengetahui alasan di balik tumbuh dan berkembangnya komunitas *childfree* di Indonesia, serta menganalisis pemahaman konsep *childfree* di kalangan komunitas tersebut melalui media sosial Instagram. Dalam penelitian ini, teori Maqāṣid al-Ushrah digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika banyak tokoh publik memilih untuk hidup tanpa anak. Era digitalisasi media memberikan pengaruh besar, di mana tokoh publik berperan sebagai *opinion leader* yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Selanjutnya, kesepakatan suami-istri untuk menjalani kehidupan *childfree* dianggap sesuai dengan beberapa aspek dalam Maqāṣid al-Ushrah, meskipun ada pengecualian yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menganalisis

motif di balik pilihan pengikut *childfree*, yang didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun ada ruang untuk pengecualian, dalam pandangan Jamāl ad-Dīn ‘Aṭiyyah, setiap pernikahan seharusnya mengarah pada regenerasi sebagai salah satu tujuan utama dalam Maqāṣid al-Usrah.⁴

2. Atho’il Maula dkk, 2023, jurnal yang berjudul “*Kafa’ah dalam pernikahan sebagai alternatif menuju keluarga sakinah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha mengerti dan memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa *kafa’ah* dalam perkawinan berperan membentuk keluarga yang sakinah serta dapat menyelamatkan perkawinan dari keretakan yang disebabkan adanya perbedaan diantara sepasang suami-istri. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti itu adalah urgensi *kafa’ah* dalam membangun keluarga sakinah ditinjau menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*.⁵
3. Firmansyah Pasaribu dkk, 2024, jurnal yang berjudul “*Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di kota Padangsidimpuan*”. Dalam penelitiannya Firmansyah dkk. Menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui penjelasan empiris tentang mengapa *kafa’ah* menjadi penting dalam konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di kota Padangsidimpuan. Konsep *kafa’ah*

⁴ Reza Fahlevi, *Konsep Childfree Maqasid Al-Usrah (studi analisis terhadap komunitas Childfree Indonesia di Instagram)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022

⁵ Atho’il Maula dan Taufiqurrahman Kurniawan, *Kafa’ah dalam pernikahan sebagai alternatif menuju keluarga Sakinah*. Jimsya: Jurnah Ilmu Syari’ah No. 1 (1 Juni 2023) 128-144
<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/view/160>.

masih dijunjung tinggi dalam praktik pernikahan di Kota Padangsidempuan. Agama, kasta, status sosial, dan latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian calon pasangan. Akan tetapi, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik konsep Kafa'ah di Kota Padangsidempuan. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yakni (1) Pencarian pasangan yang sesuai. (2) Proses kenalan dan pertemuan. (3) Konsultasi dengan keluarga dan Penasihat Agama. (4) tahap lengkungan (meminang). Dan (5) Persiapan Pernikahan.⁶

4. Muhammad Nur Rizal Hakim, 2023, tesis yang berjudul “*Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif *Maqashid Al-Shari’ah* khususnya *Maqashid Al-Usrah* milik Jamaluddin Athiyyah digunakan sebagai alat analisis terhadap data dari Sistem nafkah Keluarga Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis Sistem nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 2) Menganalisis Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren

⁶ Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution, Zul Anwar Ajim Harahap, *Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di kota Padangsidempuan*. Jurnal Ilmu Tambusai, No. 1 (26 Januari 2024): 5550-5558, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13260>.

Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.⁷

5. Kamaruddin, 2020, tesis yang berjudul “*Penerapan Kafa’ah dalam perkawinan Masyarakat melayu kecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti*”. Dalam penelitiannya, Kamaruddin menggunakan metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis guna mencari data terkait objek penelitian dan menghindari asumsi umum dalam menganalisis objek. Hasil penelitian ini adalah:
- a) penerapan kafa’ah di kecamatan Tasik Putri Puyu terdapat tiga corak, yaitu kafa’ah berdasar ilmu pengetahuan, berdasar nasab dan berdasar agama. b) faktor yang mempengaruhi penerapan kafa’ah di kecamatan Tasik Putri Puyu ada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. c) berdasarkan tinjauan hukum Islam penerapan kafa’ah di kecamatan Tasik Putri Puyu sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Yang artinya “*Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah Wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung*”.⁸

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Reza Fahlevi,	Penelitian	Titik fokus	Penelitian ini

⁷ Muhammad Nur Rizal Hakim, “*Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

⁸ Kamaruddin, *Penerapan Kafa’ah dalam perkawinan Masyarakat melayu kecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

	2022, “Konsep <i>Childfree Maqāṣid al-Ussrah</i> (studi analisis terhadap komunitas <i>Childfree</i> Indonesia di Instagram)”	menggunakan tinjauan teori yang sama yaitu <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> Perspektif Jamaluddin Athiyyah.	penelitian tersebut pada Konsep <i>Childfree</i> . Sedangkan penelitian ini pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah.	lebih menitik beratkan pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah
2.	Atho’il Maula dkk, 2023, “Kafa’ah dalam pernikahan sebagai alternatif menuju keluarga Sakinah”.	Penelitian ini sama-sama menganalisis tentang urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah.	Titik fokus penelitian tersebut pada Kafa’ah sebagai alternatif menuju keluarga Sakinah menggunakan pendekatan fenomenologis . Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah ditinjau dari maqasid al-ussrah Jamaluddin Athiyyah.

3.	Firmansyah Pasaribu dkk, 2024, “Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di kota Padangsidempuan”.	Penelitian ini sama-sama menganalisis tentang urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah. Juga menggunakan metode kualitatif deskriptif	Titik fokus penelitian tersebut pada urgensi kafa’ah dalam pernikahan dengan Batasan masalah konsentrasi pengamalan agama di kota Padangsidempuan. Sedangkan penelitian ini fokus pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah ditinjau dari maqasid al-usrah Jamaluddin Athiyyah
4.	Muhammad Nur Rizal Hakim, 2023, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Pondok	Penelitian ini sama-sama menggunakan teori <i>Maqashid Al-Shari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah	Titik fokus penelitian tersebut pada system nafkah keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus pada urgensi kafa’ah dalam	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada urgensi kafa’ah dalam membangun keluarga Sakinah

tergolong sebagai kajian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Walaupun terdapat kesamaan tema dengan beberapa penelitian terdahulu, khususnya dalam hal pembahasan mengenai kafa'ah, namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak mengaitkannya dengan teori Maqāṣid al-Ushrah yang dikembangkan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah. Padahal, teori tersebut menjadi landasan utama dalam menganalisis urgensi kafa'ah dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi istilah-istilah kunci yang digunakan:

1. Kafa'ah

Kafa'ah dalam konteks pernikahan merujuk pada prinsip kesetaraan dan keselarasan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek penting, seperti agama, status sosial, keturunan, serta karakter dan kepribadian. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keserasian dan meminimalisasi potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun kafa'ah tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan secara hukum, namun ia dipandang sebagai pertimbangan signifikan yang dapat menunjang terwujudnya kehidupan pernikahan yang stabil, harmonis, dan langgeng.

2. Keluarga Sakinah

Istilah ini merujuk pada konsep keluarga yang dibangun di atas fondasi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan belas kasih (rahmah). Keluarga semacam ini dipandang sebagai tujuan ideal dalam institusi pernikahan menurut ajaran Islam, di mana suami dan istri saling mendukung, menghargai, dan mengasihi satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, dan membahagiakan

3. Maqāṣid al-Usrah

Maqāṣid al-Usrah merupakan pengembangan dari teori Maqāṣid asy-Syarī'ah yang dikemukakan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, yang secara khusus menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat dalam ranah kehidupan keluarga, terutama dalam institusi perkawinan. Konsep ini bertujuan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi suami istri serta seluruh anggota keluarga, baik dari aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi, melalui terwujudnya rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan dipenuhi keberkahan.